

**KESADARAN PERATURAN HUKUM AKAN PENGEMBANGAN
INVESTASI DI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
KARANGREJO, KEDIRI**

Moh. Maruf¹, Riyan Sisiawan Putra², Tamara Adillatirrusdah³, Nurcahya Setiani
Rahayu⁴

^{1,2,3,4}Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Email: m.maruf@unusa.ac.id,
riyan_sisiawan@unusa.ac.id,
tamaraadillatirrusdah030.mj20@student.unusa.ac.id,
nurcahyasetiani003.mj20@student.unusa.ac.id

ABSTRACT

This research aims to describe how legal regulations awareness efforts will develop investment in village-owned enterprises (BUMDES) Karangrejo, Kediri. The method used in this research is a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Furthermore, the data validity technique in this research uses triangulation. The results of this research explain that in this community service we can conclude that the legal basis that has been stated and applies in BUMDES Karangrejo, Kediri still does not apply well in the governance of BUMDES. Awareness of the law in investment development can still be said to be lacking, this can be seen from the many rights and obligations that are ignored when investing in BUMDES. Therefore, in this service activity, counseling is provided regarding the legal basis and basis of BUMDES and development of BUMDES investment, counseling regarding the rights and obligations of investors and BUMDES, and providing legal assistance to optimize BUMDES Karangejo, Kediri.

Keywords: BUMDES, Development, Awareness of Legal Regulations, Investment Development.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Upaya Kesadaran Peraturan Hukum Akan Pengembangan Investasi Di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Karangrejo, Kediri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Dalam

pengabdian masyarakat ini dapat kita simpulkan bahwa landasan hukum yang sudah tertera dan berlaku di BUMDES Karangrejo, Kediri masih belum berlaku secara baik dalam tata kelola BUMDES. Kesadaran akan hukum dalam pengembangan investasi masih dapat dikatakan kurang, hal ini dapat dilihat dari banyaknya hak dan kewajiban yang diabaikan ketika melakukan investasi di BUMDES. Oleh karena itu, dalam kegiatan pengabdian ini diberikan penyuluhan terkait dasar dan landasan hukum BUMDES dan pengembangan investasi BUMDES, penyuluhan terkait hak dan kewajiban investor dan BUMDES, dan melakukan pendampingan hukum untuk mengoptimalisasikan BUMDES Karangrejo, Kediri.

Kata kunci: BUMDES, Pengembangan, Kesadaran Peraturan Hukum, Pengembangan Investasi.

PENDAHULUAN

Analisis Situasi



Gambar 1 Desa Karangrejo, Kec. Ngasem Kediri

Pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu, pengetahuan, teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 47 dan 48. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan secara kerjasama dengan BUMDES di Karangrejo Kediri. Kegiatan pengabdian ini berupa penyuluhan kesadaran hukum dimasyarakat pada investasi di BUMDES. BUMDES adalah badan usaha milik desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan berbadan hukum. BUMDES berperan penting dalam mendorong percepatan pembangunan sosial dan ekonomi pedesaan.

BUMDES adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan

produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah meningkatkan perekonomian desa; mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa; meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa; mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; membuka lapangan kerja; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa

Permasalahan Mitra

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan desa melalui pendirian BUMDes muncul ketika pembentukan BUMDes hanya berorientasi pada segi kuantitas. Padahal dana yang dialokasikan untuk desa sekitar Rp. 20 Triliun yang dibagi pada 74 ribu desa, sehingga tiap desa akan menerima Rp 240 Juta,2 belum termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) dari Kabupaten, sementara jumlah BUMDesTahun 2017 mencapai 18.446 unit. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUM Desa harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya, seperti pada ketentuan penjelasan pada Pasal 87 undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, BUMDesa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. Landasan hukum yang sudah tertera seperti yang disampaikan di atas masih belum berlaku secara baik dalam tata kelola BUMDES. Kesadaran akan hukum dalam pengembangan investasi masih dapat dikatakan kurang, hal ini dapat dilihat dari banyaknya hak dan kewajiban yang diabaikan ketika melakukan investasi di BUMDES. Maka dari itu pengabdian masyarakat ini berfokus pada “peningkatan kesadaran hukum dalam pengembangan investasi di BUMDES”.

Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat, yaitu :

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait peraturan hukum yang berlaku ketika melakukan pengembangan investasi di BUMDES

2. Menumbuhkan kesadaran hukum dalam pengembangan investasi di BUMDES.

Sasaran

Adapun sasaran dari kegiatan pengabdian masyarakat, yaitu masyarakat BUMDES Karangrejo, Kediri.

METODE PELAKSANAAN

Tahap persiapan

Tahap persiapan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah bekerjasama/berkoordinasi secara langsung dengan pengelola BUMDES Karangrejo, Kediri dan aparat desa untuk mendapatkan izin melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat.

Tahap pelaksanaan



Gambar 1. Proses pemberian materi dalam pengabdian masyarakat



Gambar 2. Foto Bersama dengan Masyarakat Desa Karangrejo

Tahapan atau Langkah yang akan dilaksanakan untuk solusi yang ditawarkan, yaitu :

1. Membuat perencanaan kegiatan pengabdian masyarakat.
2. Membuat perjanjian dengan mitra mengenai rencana dan jadwal kegiatan.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian dimulai dengan pengadaaan penyuluhan tentang kesadaran kepatuhan hukum akan pengembangan investasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Karangrejo, Kediri. Yang dilakukan di balai desa dengan frekuensi 2 kali dalam satu bulan pada hari sabtu. Setelah dilakukan

penyuluhan maka akan dilakukan pendampingan secara rutin setiap dua minggu sekali. Pendampingan ini akan dilakukan oleh tutor dan juga dibantu oleh pengelola yang dianggap sudah mampu untuk membantu pengelola yang lain serta bermitra dengan lembaga huku setempat

4. Memberikan forum diskusi untuk melakukan sesi tanya jawab dari narasumber dan mitra. Tugas utama FGD adalah untuk memperoleh perbedaan data yang diperoleh dalam interaksi setelah diskusi sekelompok peserta/pewawancara, sehingga menambah kedalaman pengetahuan. Selama fase ini, terjadi percakapan untuk mengidentifikasi masalah.

Tahap Evaluasi

Dalam tahap ini kami akan mengevaluasi atau melakukan peninjauan terhadap mitra kami dengan melakukan tes dan wawanara hasil dari kegiatan guna mereview apakah pengelola BUMDES sudah paham mengenai program yang kami laksanakan atau malah program kami tidak membawa dampak yang cukup baik bagi mereka. Evaluasi ini akan kami lakukan seusaai program yang kami susun dapat diselesaikan. Proses pendampingan akan kami lakukan sebagai kelanjutan dari pada kegiatan guna mendampingi pengelola BUMDES dan tata kelola ekonomi di desa Karangrejo Kediri sehingga terwujudnya kemandirian ekonomi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keluaran

Solusi yang ditawarkan untuk permasalahan yang ada di BUMDES Karangejo, Kediri kesadaran akan hukum dalam pengembangan investasi masih dapat dikatakan kurang, hal ini dapat dilihat dari banyaknya hak dan kewajiban yang diabaikan ketika melakukan investasi di BUMDES, yaitu :

- 1) Menyelenggarakan penyuluhan kepada mitra BUMDES Karangejo, Kediri untuk mewujudkan badan usaha yang legal.
- 2) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait peraturan hukum yang berlaku ketika melakukan pengembangan investasi di BUMDES
- 3) Menumbuhkan kesadaran hukum dalam pengembangan investasi di BUMDES.

Manfaat

Adapun manfaat yang didapatkan oleh mitra, yaitu :

1. Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait peraturan hukum yang berlaku ketika melakukan pengembangan investasi di BUMDES
2. Tumbuhnya kesadaran hukum dalam pengembangan investasi di BUMDES.

Tindak lanjut

Rencana tindak lanjut berikutnya dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah tim kami lakukan adalah melakukan pendampingan kepada para masyarakat yang tergabung dalam BUMDES Karangejo, Kediri. Hal ini dilakukan agar menumbuhkan kesadaran hukum dalam pengembangan investasi di BUMDES. Setelah proses pendampingan harapannya nanti terdapat peningkatan perekonomian desa dengan mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa; meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa; mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga.

SIMPULAN

Dalam pengabdian masyarakat ini dapat kita simpulkan bahwa landasan hukum yang sudah tertera dan berlaku di BUMDES Karangejo, Kediri masih belum berlaku secara baik dalam tata kelola BUMDES. Kesadaran akan hukum dalam pengembangan investasi masih dapat dikatakan kurang, hal ini dapat dilihat dari banyaknya hak dan kewajiban yang diabaikan ketika melakukan investasi di BUMDES.

Oleh karena itu, dalam kegiatan pengabdian ini diberikan penyuluhan terkait dasar dan landasan hukum BUMDES dan pengembangan investasi BUMDES, penyuluhan terkait hak dan kewajiban investor dan BUMDES, dan melakukan pendampingan hukum untuk mengoptimalisasikan BUMDES Karangejo, Kediri. Yang dilakukan di balai desa setempat dengan frekuensi 2 kali dalam satu bulan pada hari sabtu. Setelah dilakukan penyuluhan serta dilakukan pendampingan secara rutin setiap dua minggu sekali. Pendampingan ini akan dilakukan oleh tutor dan juga dibantu oleh pengelola yang dianggap sudah mampu untuk membantu pengelola yang lain serta bermitra dengan lembaga hukum setempat

UCAPAN TERIMA KASIH (Jika Diperlukan)

Ucapan terimakasih kepada para dosen dan mahasiswa FEBTD yang turut serta membantu kegiatan pengabdian Masyarakat ini. Dan kepada LPPM Univeristas Nahdlatul Ulama Surabaya yang telah memberikan support dana bagi kegiatan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR RUJUKAN

Alting, H., & Hanafi, M. A. (n.d.). Husen Alting , Suwarti, Muhammad Amin Hanafi. 48–55.

BPPKPD, D. E. (2021).

Manajemen SDM Pengelola BUMDES.

BPPKPD. <https://www.bppkpd.id/bimtek-manajemen-sdm-pengelola-bumdes/>

Khoirunisa, N. A., & Khoiriawati, N. (2022). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan bumdes di wilayah Kecamatan Karangrejo. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 5(1), 183– 194.

<https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.2244>

Nawiyanto, N., Handinoto, H., Krisdiana, R., & Kurnia, S. (2022). Membangun kemakmuran di pedalaman.

Salman, R., Prihatiningtyas, W., Winarsi, S., & Pamoro, G. J. (2022). Pendampingan Hukum dalam Optimalisasi Fungsi BUMDES Pasca Berlakunya PP No. 11/2021 Tentang BUMDES di Desa Sumberbendo, Lamongan. Jurnal Dedikasi Hukum, 2(3), 276–290. <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i3.20571>

Scale Up Bumdes. (2022). Modul Pelatihan BUMDes. BUMDes.Id.
<https://blog.bumdes.id/2022/06/modul-pelatihan-bumdes/>

Utami, K. S., Tripalupi, L. E., & Meitriana, M. A. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Melalui Kewirausahaan Sosial. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 11(2), 498–508.